

Kevikepan

Kitab Hukum Kanonik memberi wewenang kepada Uskup Disosesan untuk mengangkat seorang atau beberapa Vikaris Episkopal, yang mempunyai kuasa berdasarkan jabatan (bdk. Kan. 476). Vikaris Episkopal membawahi suatu wilayah tertentu, yang dikenal dengan istilah kevikapan. Tidak semua imam dapat menjadi Vikaris Episkopal (vikep). Kanon memberikan criteria seperti imam di atas 30 tahun, punya gelar doctor atau lisensiat dalam hokum kanonik atau teologi atau sekurang-kurangnya ahli dalam ilmu-ilmu itu, peri kehidupan yang baik, kearifan dan pengalaman (bdk. Kan. 478 § 1).

Keuskupan Pangkalpinang terdiri dari dua kevikapan, yaitu Kevikepan Kepulauan Bangka Belitung dan Kevikepan Kepulauan Riau. Jauh sebelum kevikapan, Keuskupan Pangkalpinang membagi wilayahnya menjadi dekenat. Baru pada tahun 2013 terjadi perubahan dari dekenat ke kevikapan.

Kevikepan Babel